



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**

STANDAR PELAYANAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DOMPU

STANDAR PELAYANAN UNTUK BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	A. Persyaratan Teknis : Adanya Kondisi rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) B. Persyaratan Administrasi : Membuat laporan tentang kondisi rawan pangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Tim Investigasi melakukan investigasi ke lokasi sasaran terdampak paling lambat 1 minggu setelah suatu wilayah diketahui mengalami kerawanan kronis 2. Tim Investigasi menyusun laporan hasil hasil investigasi untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah 3. Mengajukan rekomendasi kepada Kepala Daerah 4. Tim investigasi melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan intervensi atas perintah Kepala Daerah
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-3 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)

STANDAR PELAYANAN UNTUK BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP)

5.	Produk Pelayanan	1. Data/Informasi wilayah, sasaran terdampak 2. Draft Rekomendasi 3. Rekomendasi 4. Hasil Koordinasi
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Langsung : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu Jln. Diponegoro No. 36 Matua – Dompu Pengaduan Tidak Langsung : 1. Website: 2. Telepon: 081353535598 3. Email: dkp.kab.dompu1@gmail.com 4. Instagram : @ketahananpangan_kab.dompu 5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek ditempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin–Kamis : 08.00- 15.30 WITA. b. Jum'at :08.00-13.00 WITA c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

STANDAR PELAYANAN UNTUK GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

No	Komponen	Uraian
a.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
b.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Sosialisasi jadwal dan Lokasi kegiatan GPM. • Pelayanan Masyarakat di lokasi kegiatan. • Dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
c.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
d.	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
e.	Produk Pelayanan	Produk UMKM, sembako, dan sayur mayur.
f.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Langsung : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu Jln. Diponegoro No. 36 Matua – Dompu Pengaduan Tidak Langsung : Email: dkp.kab.dompu1@gmail.com Instagram : @ketahananpangan_kab.dompu Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek ditempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN UNTUK GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

No	Komponen	Uraian
a.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
b.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Ketahanan Pangan : - Komputer/ Laptop : 2 - Printer : 1 - Wifi : 1
c.	Kompetensi Pelaksana	- Berpenampilan Menarik dan melaksanakan prinsip 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun). - Menguasai Standar Operasional Prosedur. - Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi. - Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif. - Disiplin dan taat waktu pelayanan.
d.	Pengawasan Internal	Berjejaring mulai dari kepala bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas.
e.	Jumlah Pelaksana	2 petugas lapangan 3 petugas pembuat laporan
f.	Jaminan Pelayanan	- Adanya Standar Operasional Prosedur(SOP); - Adanya Kode Etik Pegawai; - Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
g.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. - memastikan bahwa pangan yang disalurkan layak, aman, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat penerima tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
h.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan

STANDAR PELAYANAN UNTUK PENERBITAN REGISTRASI (PSAT- PDUK)

No	Komponen	Uraian
a.	Persyaratan	Persyaratan Umum : • Surat Permohonan registrasi PSAT PDUK • Informasi Produk • Surat Pernyataan Komitmen Persyaratan Khusus : Pelaku usaha mikro atau kecil yang memiliki NIB dengan KBLI 01630, 10311, 10312, 10313, 10314, 10611, 10612, 10613, 10631, 10632, 10633, 10634, 10772, 46100, 46201, 46202, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46319, 46339, 46900, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 47249, 47811, 47812, 47813, 47821, 47829, 47911, 47920, 47992.
b.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Seperti dalam SOP sebagai berikut : • Persyaratan Awal dan Pengajuan Permohonan ▪ Verifikasi Dokumen ▪ Pembahasan dan Keputusan ▪ Penerbitan Registrasi (Sertifikat)

STANDAR PELAYANAN UNTUK PENERBITAN REGISTRASI (PSAT- PDUK)

c.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu sampai dengan penerbitan rekomendasi teknis ke DPMPTSP Kabupaten Dompu setelah berkas benar dan lengkap maksimal 7 hari kerja.
d.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (gratis)
e.	Produk Pelayanan	Registrasi PSAT PDUK (Penerbitan PSAT PDUK)
f.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan. Jl. Diponegoro No. 36 Matua - Dompu Pengaduan Tidak Langsung : Email : bidkonsumsidkpdomp@gmail.com Instagram : @ketahananpangan_kab.dompu Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek ditempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN UNTUK PENERBITAN REGISTRASI (PSAT- PDUK)

No	Komponen	Uraian
a.	Dasar Hukum	- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar Asal Tumbuhan. - Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konruen Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.
b.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	- Ruang Pelayanan Bidang Panganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan - Perangkat Komputer - Jaringan Wifi - Dll
c.	Kompetensi Pelaksana	- Menguasai Standar Operasional Prosedur - Memiliki pengetahuan terkait regulasi PSAT PDUK - Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien - Memiliki kemampuan kerja sama tim - Memiliki kemampuan mengoperasikan computer - Memahami penggunaan aplikasi oss
d.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan.
e.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Keamanan produk layanan dijamin keasliannya dengan dibubuhkan tanda tangan asli dan cap basah Kepala Dinas dan pemberian nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor. - Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.